BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Secara harfiah kata bank berasal dari bahasa latin yaitu 'Banco' yang artinya bangku, dimana waktu itu banco tersebut digunakan sebagai tempat yang menerima titipan emas, serta memberikan secarik kertas sebagai tanda bukti penitipan emas tersebut yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Melalui berbagai perkembangan jaman, maka lahirlah istilah bank bukan sebagai tempat penitipan emas melainkan tempat lalu lintas peredaran uang.

Untuk lebih tepatnya mengenai pengertian tentang bank ini, adalah: "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang". (Sinungan, Uang dan Bank, 91).

Menurut Undang-undang RI No.10/1998 tentangn perbankan pasal 1 butir 2 bahwa bank adalah :
"badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Penulis lain mendefinisikan bank adalah suatu badan yang usaha utamanya menciptakan kredit. **Prof G.M.Verryn Stuart** dalam bukunya *Bank Politik* (1993;83) mengatakan :

"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral".

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Undang-undang pokok perbankan No.7/1992, Bab II pasal 2 adalah sebagai berikut:

" Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat ".

Adapun mengenai fungsi bank lainnya, adalah :

a. Sebagai lembaga intermediasi, bank menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk penciptaan kredit. Fungsi ini mempunyai arti bahwa secara tidak langsung bank mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

b. Sebagai lembaga kepercayaan, bank menerima dana dari masyarakat yang dipercayakan kepadanya dan sebaliknya bank memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan memberikan imbalan berupa bunga. Bank sebagai suatu perusahaan yang bertujuan memperoleh laba (Profit Taking), laba bank itu diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya yang dibayarkan atas dana masyarakat yang dititipkan di bank. Untuk memperoleh secara efektif dan efisien baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat dan pemilik bank serta pemanfaatan atas penanaman termaksud. Hal ini dapat dimaklum karena kelangsungan bank pada dasarnya tergantung pada dua hal yaitu kepercayaan masyarakat dan profitabilitasnya.

2.2 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Dalam Undang-undang No 10/1998, pasal 1 point 4, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah:

"bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran."

Bentuk hukum bank perkreditan rakyat dapat berupa:

a.Putusan Daerah (PD),

b.Koperasi,

c.Perseroan Terbatas (PT), atau

d Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Keberadaan BPR di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan dan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.38 Tahun 1988 yang dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.1064/MK.00/1988 tanggal 20 Oktober 1988 dan No.1238/KMK.00/1989 tanggal 14 November 1989 menetapkan peraturan-peraturan mendasar tentang BPR. Perubahan-perubahan dimaksud terutama mencakup status, kegiatan usaha, dan tata cara perijinan BPR.

Usaha bank perkreditan rakyat dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 10/1998 meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit.

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan larangan bagi bank perkreditan rakyat:

a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

c. Melakukan penyertaan modal.

d. Melakukan usaha perasuransian.

e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diatas.

2.3 Sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali.

" Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang di kuasai bank dan setiap saat dapat digunakan ".

Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tapi juga berasal dari uang orang lain, yaitu pihak lain yang "dititipkan" pada bank dan sewaktu-waktu akan diambilnya kembali baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur.

Dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional, bersumber dari :

a. Dana dari Modal Sendiri (Dana dari pihak ke-I)

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank.

Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian (Pos) yaitu :

1. Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri.
2. Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari.
3. Laba yang ditahan atau Retained Earnings yang mestinya untuk para pe megang saham, tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukan kembali dalam modal kerja.

b. Dana pinjaman dari pihak luar (Dana pihak ke II)

Dana dari pihak kedua ini, yakni pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank terdiri dari empat pihak, yakni :

1. Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan Call Money yaitu pinjaman harian antar bank. Jangka waktu Call Money biasanya tidak lama yaitu sekitar satu bulan bahkan hanya satu malam saja.
2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Realisasi pinja man ini harus melalui BI.

3. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari LKBB ini kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo.
4. Pinjaman dari bank central (BI) untuk membiayai usaha masyarakat yang tergolong prioritas apalagi yang berprioritas tinggi seperti kredit investasi, kredit midal kerja dan kredit kecil lainnya.

c. Dana dari masyarakat (Dana pihak ke III)

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Giro (Demand Deposits)

Giro adalah simpanan masyarakat/pihak ketiga pada bank yang penarik - kannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan.

Perkembangan rekening giro pada bank tidak hanya berdasarkan kepen - tingan bank semata, tapi juga kepentingan masyarakat modem, karena giro adalah uang giral yang juga dipergunakan sebagai alat pembayaran, yaitu me- lalui penggunaan cek. Sebagaimana diungkapkan oleh teori ekonomi dari **John Maynard Keyness** dengan teori liquidity Preferencenya masyarakat cenderung untuk menguasai uang berbentuk tunai dengan tiga motif dibela - kang pemikirannya, yaitu :

a. Transaksion motif, yaitu untuk keperluan realisasi dari suatu transaksi pembayaran.

b. Precautionary motif, yaitu untuk berjaga-jaga bila ada keperluan men – dadak.

c. Speculatif motif, yaitu bila suatu saat orang akan merealisasikan keingi - nannya untuk melakukan spekulasi.

2. *Deposito (Time Deposits)*

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

Dana yang berasal dari deposito adalah dana termahal yang harus dipikul bank, yaitu berkisar antara 15% sampai dengan 20% setahun. Dewasa ini ada dua macam deposito berjangka yang perbedaannya dapat dikemukakan sbb :

a. Deposito berjangka inpres,yaitu deposito berjangka yang disimpan pada bank-bank umum milik negara dan bank pembangunan milik negara.

b. Deposito berjangka lainnya yaitu diluar inpres, termasuk dalam kategori ini adalah deposito pada Bank Umum Swasta Nasional, dsb.

3. *Tabungan (Saving)*

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Dewasa ini ada 4 macam tabungan yang diselenggarakan bank yaitu Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH), Tabungan Asuransi Berjangka (Taska), dan tabungan lainnya.

2.5 Pengertian dan Jenis Tabungan

Rekening tabungan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo tertentu atau batasan jumlah. Rrekening tersebut ditutup kapan saja sekehendak pemegang rekening tabungan, penambahan / pengambilan dapat dilakukan setiap waktu. Secara teknis bank dapat menetapkan waktu pemberitahuan selama 7 hari, tapi pembatasan ini biasanya tidak dijalankan.

Pengertian tabungan itu sendiri adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tetentu. Rekening tabungan sering juga dinamakan "Pass book saving" Karena biasanya pemegang rekening tabungan menerima sebuah buku kecil untuk mencatat semua transaksi baik itu penarikan maupun penyetoran termasuk bunga dan penunjukan bunga tabungan tersebut merupakan persyaratan untuk melakukan transaksi.

Dewasa ini ada 4 (empat) macam tabungan yang diselenggarakan bank, yaitu :

1. **Tabanas** ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan tabanas tersebut terdiri dari :
 - Tabanas umum, yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilakasanakan sendiri-sendiri oleh para penabung yang bersangkutan.
 - Tabungan pemuda, pelajar dan pramuka (Tappelpram), yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka.
 - Tabungn pegawai, yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan dilingkungan Departemen / lembaga / Instansi pemerintah

dan perusahaan pemerinytah maupun swasta yang penyatorannya secara kolektif.

2. **Taska** yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, untuk pertama kali diatur tahun 1971.
3. **Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH)** yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji yang bersangkutan untuk setiap musim haji . Besarnya ONH setoran-setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji.
4. **Tabungan lainnya** yaitu tabungan selain Tabanas dan Taska atau tabungan masyarakat pada bank.

2.5 Pelaksanaan Rekening Tabungan

2.5.1 Pembukaan Rekening Tabungan

Pada saat calon nasabah akan membuka rekening tabungan, terlebih dahulu calon nasabah diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan dengan melampirkan persyarata-persyaratan yang harus dipenuhi.

Pembukaan rekening tabungan pada umumnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan proses pembukaan rekening pada produk bank lainnya. Nasabah hanya diminta mengisi formulir pembukaan tabungan yang memuat data pribadi calon nasabah kemudian nasabah diberikan buku tabungan untuk mencatat segala transaksi yang menyangkut rekeningnya. Umumnya

penyetoran pertama dilakukan pada cabang dimana nasabah membuka rekeningnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon nasabah pemegang rekening tabungan antara lain :

1.Memiliki identitas diri yang masih berlaku, contoh: SIM, KTP maupun paspor.

2.Bank menentukan besarnya setoran pertama

3.Bank menentukan penarikan tabungan setelah jangka waktu tertentu.

4.Saldo minimum yang harus mengendap.

2.5.2 Penyetoran dan Penarikan Rekening Tabungan

Jika nasabah akan melakukan penyetoran ataupun penarikan tabungan,maka nasabah tersebut diwajibkan mengisi slip setoran/slip penarikan yang memuat data nasabah, nomor rekening nasabah, jumlah yang disetor/yang ditarik, jenis tabungan dan tandatangan.Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam penarikan atau penyetoran tabungan ini adalah sebagai berikut :

1.Besarnya setoran awal ditentukan oleh bank yang menyelenggarakan tabungan.

2.Setoran minimum selanjutnya ditentukan oleh bank yang bersangkutan

3.Setoran dapat dilakukan setiap waktu selama jam kerja (jam kas buka)

4.Batas pengambilan dalam sebulan ditentukan oleh bank

5.Saldo yang harus disisakan atau saldo minimum setiap kali dilakukan pengambilan ditentukan oleh bank

6.Untuk pengambilan pertama setelah setoran pertama harus berjangka waktu yang ditetapkan oleh bank.

2.5.3 Bunga Jasa Tabungan

Pada umumnya bunga tabungan dilakukan pada akhir bulan.Dasar perhitungan bunga tabungan tidak jauh dengan perhitungan bunga rekening giro yang dapat dihitung berdasarkan saldo terrendah,atas dasar saldo rata-rata, atas dasar saldo mengendap serta dapat dihitung berdasarkan floating.

Rumus perhitungan bunga rekening tabungan sama halnya dengan perhitungan bunga untuk rekening giro hanya dalam prakteknya tidak harus demikian tergantung pada kebijaksanaan manajemen bank.

Rumus perhitungan jasa tabungan berdasarkan :

1. Saldo terendah:

$$\text{It min} = I \times \frac{\text{Jumlah hari dalam bulan}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \times \text{Saldo terendah}$$

2. Saldo rata-rata:

$$\text{It rata}^2 = I \times \frac{\text{Jumlah hari dalam bulan}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \times \text{Saldo rata-rata}$$

3. Saldo tertinggi:

$$\text{It maks} = I \times \frac{\text{Jumlah hari dalam bulan}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \times \text{Saldo tertinggi}$$

4. Saldo mengendap:

$$\text{It mengendap} = \text{Jml} \left(I \times \frac{\text{Jumlah hari mengendap}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \times \text{jml sal. mengendap}\right)$$

5. Metode Floating:

$$\text{It Floating} = \text{Jml} \left(I \times \frac{\text{Jumlah hari mengendap}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \times \text{jml saldo mengendap}\right)$$

Keterangan:

It = perhitungan jasa tabungan

I = suku bunga yang berlaku pertahun

Jml = jumlah

Dari rumus diatas dimisalkan perhitungan dengan saldo tetap biasanya diambil saldo rata-rata minimum dalam sebulan. Cara ini dapatmerugikan/menguntungkan bank maupun nasabah.Bila saldo nasabah cenderung meningkat selama sebulan, perhitungan dengan saldo rata-rata dapat merugikan nasabah dan menguntungkan pihak bank.Sebaliknya apabila saldo tabungan nasabah cenderung turun selama sebulan,perhitungan dengan saldo rata-rata dapat menguntungkan nasabah dan merugikan bank.

Cara lain dalam perhitungan bunga secara floating dilakukan atas dasar lamanya pengendapan dalam bank. Lamanya saldo mengendap akan

diperhitungkan dengan suku bunga yang berubah-ubah selama periode tertentu, umumnya satu bulan.Dalam perhitungan ini bank harus menghitung dengan cermat besarnya beban bunga atas dasar lamanya hari dan saldo mengendap karena perhitungannya cukup rumit, umumnya dipergunakan komputer.

2.5.4 Penutupan Rekening Tabungan

Penutupan rekening seorang nasabah tabungan harus dilakukan pada cabang penerbitnya karena seluruh proses penutupan harus diketahui dan disetujui oleh bank penerbit tabungan yang bersangkutan. Biasanya untuk tabungan yang digolongkan sebagai tabungan kecil dengan batas nominal/saldo tertentu untuk penutupan tabungannya dapat langsung dilakukan oleh teller. Sedangkan penutupan tabungan dengan saldo yang cukup besar nasabah harus menghubungi Customer Service.